

LAMPIRAN III : PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT
 NOMOR 9 TAHUN 2023
 TENTANG
 KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA BADAN DAERAH
 PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

RINCIAN TUGAS DAN FUNGSI BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI

NO	JABATAN	RINGKASAN TUGAS	RINCIAN TUGAS	RINCIAN FUNGSI
1	2	3	4	5
1	Kepala Badan	Merumuskan bahan/ materi penyusunan kebijakan strategis, perencanaan, koordinasi, pengendalian, pembinaan, fasilitasi, rencana/program, pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan provinsi dibidang di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik sesuai peraturan perundang-undangan meliputi : Idiologi Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa, Politik Dalam Negeri, Ketahanan Ekonomi Sosial Budaya Agama dan Organisasi dan Ormas, Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Komplik serta Kesekretariatan.	a. Merumuskan bahan/ materi kebijakan strategis pengendalian, Penetapan, fasilitasi dan pembinaan kegiatan Idiologi Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa, Politik Dalam Negeri, Ketahanan Ekonomi Sosial Budaya Agama dan Organisasi dan Ormas, Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Komplik serta Kesekretariatan; b. Merumuskan bahan/ materi kebijakan teknis di bidang kesatuan bangsa dan politik di wilayah provinsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; c. Merumuskan bahan/ materi dan menyelenggarakan kebijakan di bidang pembinaan ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan, penyelenggaraan politik dalam negeri dan kehidupan demokrasi, pemeliharaan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya, pembinaan kerukunan antarsuku dan intra suku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya, fasilitasi organisasi kemasyarakatan, serta kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial di wilayah provinsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. d. Merumuskan bahan/ materi dan menyelenggarakan koordinasi di bidang pembinaan ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan, penyelenggaraan politik dalam negeri dan kehidupan demokrasi, pemeliharaan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya, pembinaan kerukunan antarsuku dan intra suku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya, fasilitasi organisasi kemasyarakatan, serta kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial di wilayah provinsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; e. Merumuskan bahan/ materi dan menyelenggarakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pembinaan ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan, penyelenggaraan politik dalam negeri dan kehidupan demokrasi, pemeliharaan ketahanan ekonomi, sosial dan	a. Perumusan bahan/materi dan Penyusunan kebijakan strategis dibidang Kesatuan Bangsa dan Politik; b. Perumusan Perencanaan program dan kegiatan di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik; c. Penyelenggaraan pengoordinasian, Pemantauan, Pengendalian, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan program dan kegiatan di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik; d. Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi Kesatuan Bangsa dan Politik; dan e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

NO	JABATAN	RINGKASAN TUGAS	RINCIAN TUGAS	RINCIAN FUNGSI
1	2	3	4	5
			<p>budaya, pembinaan kerukunan antarsuku dan intra suku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya, fasilitasi organisasi kemasyarakatan, serta pelaksanaan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial di wilayah provinsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>f. Merumuskan bahan/ materi dan menyelenggarakan fasilitasi forum koordinasi pimpinan daerah provinsi;</p> <p>g. Merumuskan bahan/ materi dan menyelenggarakan administrasi kesekretariatan badan kesatuan bangsa dan politik provinsi;</p> <p>h. Merumuskan bahan/ materi Rencana Strategis, Rencana Kerja, RKA/DPA Badan;</p> <p>i. Merumuskan bahan/ materi bahan laporan kinerja instansi pemerintah, LPPD, ILPPD dan laporan kegiatan Badan;</p> <p>j. Mendistribusikan tugas dan menilai kinerja bawahan; dan</p> <p>k. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugas dan fungsi.</p>	
2	Sekretaris	Menyusun bahan/ materi penyusunan kebijakan strategis, perencanaan, koordinasi, pengendalian, pembinaan, fasilitasi, rencana/ program, pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan provinsi dibidang di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik sesuai peraturan perundang-undangan meliputi : Program dan Anggaran,	<p>a. Menyusun bahan/ materi kebijakan strategis pengendalian, fasilitasi dan pembinaan kegiatan Program dan Anggaran, Keuangan, Umum dan Kepegawaian;</p> <p>b. Menyusun bahan/ materi kebijakan dan melaksanakan koordinasi dan menyusun program dan anggaran di lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik provinsi;</p> <p>c. Menyusun bahan/ materi kebijakan dan melaksanakan hubungan masyarakat dan keprotokolan di lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik provinsi;</p> <p>d. Menyusun bahan/ materi kebijakan dan melaksanakan pengelolaan keuangan di lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik provinsi;</p> <p>e. Menyusun bahan/ materi kebijakan dan melaksanakan pengelolaan perlengkapan, urusan tata usaha, rumah tangga dan aset di lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik provinsi;</p> <p>f. Menyusun bahan kebijakan dan melaksanakan pengelolaan urusan aparatur sipil negara di lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik provinsi;</p>	<p>a. Penyusunan bahan/materi dan Penyusunan kebijakan strategis dibidang Kesekretariatan;</p> <p>b. Penyusunan Perencanaan program dan kegiatan di bidang Kesekretariatan;</p> <p>c. Pengoordinasian, Pemantauan, Pengendalian, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan program dan kegiatan di bidang Kesekretariatan;</p> <p>d. Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi</p>

NO	JABATAN	RINGKASAN TUGAS	RINCIAN TUGAS	RINCIAN FUNGSI
1	2	3	4	5
		Keuangan, Umum dan Kepegawaian.	<ul style="list-style-type: none"> g. Menyusun bahan Rencana Strategis, Rencana Kerja, RKA/DPA kegiatan Badan; h. Menyusun bahan/ materi usulan Rencana Strategis, usulan Rencana Kerja, usulan RKA/DPA kegiatan Kesekretariatan; i. Menyusun bahan/ materi usulan laporan kegiatan Kesekretariatan; j. Menyusun bahan/ materi laporan kinerja instansi pemerintah, LPPD, ILPPD dan laporan kegiatan Badan; k. Menyusun bahan/ materi laporan kinerja instansi pemerintah, LPPD, ILPPD dan laporan kegiatan Kesekretariatan; l. Menyusun bahan/ materi kebijakan dan melaksanakan koordinasi, monitoring dan evaluasi; m. Mendistribusikan tugas dan menilai kinerja bawahan; dan n. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugas dan fungsi. 	Kesekretariatan; dan e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
3	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Menyiapkan bahan/ materi penyusunan kebijakan strategis, perencanaan, koordinasi, pengendalian, pembinaan, fasilitasi, rencana/program, pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan provinsi dibidang di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik sesuai peraturan perundang-undangan meliputi : Umum dan Kepegawaian.	<ul style="list-style-type: none"> a. Menyiapkan bahan/ materi kebijakan strategis pengendalian, fasilitasi dan pembinaan kegiatan Umum dan Kepegawaian; b. Menyiapkan bahan/ materi kebijakan dan melaksanakan surat menyurat, kearsipan, perpustakaan, pengelolaan dan penatausahaan kepegawaian, hubungan masyarakat (humas),Keprotokolan dan urusan rumah tangga Badan, serta melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait; c. Menyiapkan bahan/ materi kebijakan dan melaksanakan penyusunan dokumen Analisis Jabatan (ANJAB) dan Analisis Beban Kerja (ABK) Badan; d. Menyiapkan bahan/ materi kebijakan dan melaksanakan pembinaan, pengendalian surat menyurat, kearsipan, perpustakaan, pengelolaan dan penatausahaan kepegawaian, kehumasan dan Keprotokolan serta urusan rumah tangga Badan; e. Menyiapkan bahan/ materi kebijakan dan melaksanakan pembinaan dan pengendalian ketertiban dan keamanan, serta pemeliharaan sarana dan prasarana Badan f. Menyiapkan bahan/ materi kebijakan dan melaksanakan Administrasi Kepegawaian g. Menyiapkan bahan/ materi usulan Rencana Strategis, usulan Rencana Kerja, usulan RKA/DPA kegiatan Umum dan Kepegawaian; 	

NO	JABATAN	RINGKASAN TUGAS	RINCIAN TUGAS	RINCIAN FUNGSI
1	2	3	4	5
			<ul style="list-style-type: none"> h. Menyiapkan bahan/ materi usulan laporan kinerja instansi pemerintah, LPPD, ILPPD dan laporan kegiatan Umum dan Kepegawaian; i. Menyiapkan bahan/ materi PPID; j. Menyiapkan bahan/ materi dan melaksanakan koordinasi, monitoring dan evaluasi; k. Mendistribusikan tugas dan menilai kinerja bawahan; dan l. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugas dan fungsi. 	
4	Bidang Idiologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa	Menyusun bahan/ materi penyusunan kebijakan strategis, perencanaan, koordinasi, pengendalian, pembinaan, fasilitasi, rencana/ program, pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan provinsi dibidang di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik sesuai peraturan perundang-undangan meliputi : Idiologi dan Wawasan Kebangsaan, serta Bela Negara dan Karakter Bangsa.	<ul style="list-style-type: none"> a. Menyusun bahan/ materi kebijakan strategis pengendalian, fasilitasi dan pembinaan kegiatan Idiologi dan Wawasan Kebangsaan, serta Bela Negara dan Karakter Bangsa; b. Menyusun bahan/ materi kebijakan teknis dan melaksanakan program kerja di bidang ideologi, wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bhineka tunggal ika dan sejarah kebangsaan di wilayah provinsi; c. Menyusun bahan/ materi perumusan kebijakan teknis di bidang ideologi, wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bhineka tunggal ika dan sejarah kebangsaan di wilayah provinsi; d. Menyusun bahan/ materi kebijakan dan melaksanakan kebijakan di bidang ideologi, wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bhineka tunggal ika dan sejarah kebangsaan di wilayah provinsi; e. Menyusun bahan/ materi dan melaksanakan koordinasi kebijakan teknis di bidang ideologi, wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bhineka tunggal ika dan sejarah kebangsaan di wilayah provinsi; f. Menyusun bahan/ materi kebijakan dan melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pelaporan di bidang ideologi, wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bhineka tunggal ika dan sejarah kebangsaan di wilayah provinsi; g. Menyusun bahan/ materi usulan Rencana Strategis, usulan Rencana Kerja, usulan RKA/DPA kegiatan Idiologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa; 	<ul style="list-style-type: none"> a. Penyusunan bahan/ materi dan Penyusunan kebijakan strategis dibidang Idiologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa; b. Penyusunan Perencanaan program dan kegiatan di bidang Idiologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa; c. Pengoordinasian, Pemantauan, Pengendalian, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan program dan kegiatan di bidang Idiologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa; d. Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi Idiologi, Wawasan Kebangsaan dan

NO	JABATAN	RINGKASAN TUGAS	RINCIAN TUGAS	RINCIAN FUNGSI
1	2	3	4	5
			<ul style="list-style-type: none"> h. Menyusun bahan/ materi usulan laporan kinerja instansi pemerintah, usulan LKPJ, usulan LPPD, usulan RLPPD dan laporan kegiatan Idiologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa; i. Mendistribusikan tugas dan menilai kinerja bawahan; dan j. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugas dan fungsi. 	<ul style="list-style-type: none"> e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
5	Bidang Politik Dalam Negeri	Menyusun bahan/ materi penyusunan kebijakan strategis, perencanaan, koordinasi, pengendalian, pembinaan, fasilitasi, rencana/ program, pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan provinsi dibidang di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik sesuai peraturan perundang-undangan meliputi : Pendidikan Politik dan Peningkatan Demokrasi, serta Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Parpol.	<ul style="list-style-type: none"> a. Menyusun bahan/ materi kebijakan strategis pengendalian, fasilitasi dan pembinaan kegiatan Pendidikan Politik dan Peningkatan Demokrasi, serta Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Parpol; b. Menyusun bahan/ materi kebijakan teknis dan melaksanakan program kerja di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/ pemilihan umum kepala daerah serta pemantauan situasi politik di wilayah provinsi; c. Menyusun bahan/ materi perumusan kebijakan teknis di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/ pemilihan umum kepala daerah serta pemantauan situasi politik di wilayah provinsi; d. Menyusun bahan/ materi kebijakan dan melaksanakan kebijakan teknis di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/ pemilihan umum kepala daerah serta pemantauan situasi politik di wilayah provinsi; e. Menyusun bahan/ materi dan melaksanakan koordinasi kebijakan teknis di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/ pemilihan umum kepala daerah serta pemantauan situasi politik di wilayah provinsi; f. Menyusun bahan/ materi kebijakan dan melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pelaporan di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/ 	<ul style="list-style-type: none"> a. Penyusunan bahan/ materi dan Penyusunan kebijakan strategis dibidang Politik Dalam Negeri; b. Penyusunan Perencanaan program dan kegiatan di bidang Politik Dalam Negeri; c. Pengoordinasian, Pemantauan, Pengendalian, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan program dan kegiatan di bidang Politik Dalam Negeri; d. Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi Politik Dalam Negeri; dan e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

NO	JABATAN	RINGKASAN TUGAS	RINCIAN TUGAS	RINCIAN FUNGSI
1	2	3	4	5
			<p>pemilihan umum kepala daerah serta pemantauan situasi politik di wilayah provinsi;</p> <p>g. Menyusun bahan/ materi usulan Rencana Strategis, usulan Rencana Kerja, usulan RKA/DPA kegiatan Politik Dalam Negeri;</p> <p>h. Menyusun bahan/ materi usulan laporan kinerja instansi pemerintah, LPPD, ILPPD dan laporan kegiatan Politik Dalam Negeri;</p> <p>i. Mendistribusikan tugas dan menilai kinerja bawahan; dan</p> <p>j. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugas dan fungsi.</p>	
6	<p>Bidang Ketahanan Ekonomi Sosial Budaya Agama dan Organisasi dan Ormas</p>	<p>Menyusun bahan/ materi penyusunan kebijakan strategis, perencanaan, koordinasi, pengendalian, pembinaan, fasilitasi, rencana/ program, pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan provinsi dibidang di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik sesuai peraturan perundang-undangan meliputi : Ekonomi Sosial Budaya dan Agama, serta Organisasi Kemasyarakatan.</p>	<p>a. Menyusun bahan/ materi kebijakan strategis pengendalian, fasilitasi dan pembinaan kegiatan Pengkajian Masalah Strategis, serta Penanganan Konflik;</p> <p>b. Menyusun bahan/ materi kebijakan teknis dan melaksanakan program kerja di bidang ketahanan ekonomi, sosial, budaya, fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkoba, fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan serta pendaftaran ormas, pemberdayaan ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan ormas asing di wilayah provinsi;</p> <p>c. Menyusun bahan/ materi perumusan kebijakan teknis di bidang ketahanan ekonomi, sosial, budaya, fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkoba, fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan serta pendaftaran ormas, pemberdayaan ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan ormas asing di wilayah provinsi;</p> <p>d. Menyusun bahan/ materi kebijakan dan melaksanakan kebijakan teknis di bidang ketahanan ekonomi, sosial, budaya, fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkoba, fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan serta pendaftaran ormas, pemberdayaan ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan ormas asing di wilayah provinsi;</p> <p>e. Menyusun bahan/ materi dan melaksanakan koordinasi kebijakan teknis di bidang ketahanan ekonomi, sosial, budaya, fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkoba, fasilitasi kerukunan umat</p>	<p>a. Penyusunan bahan/ materi dan Penyusunan kebijakan strategis dibidang Ketahanan Ekonomi Sosial Budaya Agama dan Organisasi dan Ormas;</p> <p>b. Penyusunan Perencanaan program dan kegiatan di bidang Ketahanan Ekonomi Sosial Budaya Agama dan Organisasi dan Ormas;</p> <p>c. Pengoordinasian, Pemantauan, Pengendalian, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan program dan kegiatan di bidang Ketahanan Ekonomi Sosial Budaya Agama dan Organisasi dan Ormas;</p>

NO	JABATAN	RINGKASAN TUGAS	RINCIAN TUGAS	RINCIAN FUNGSI
1	2	3	4	5
			<p>beragama dan penghayat kepercayaan serta pendaftaran ormas, pemberdayaan ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan ormas asing di wilayah provinsi;</p> <p>f. Menyusun bahan/ materi kebijakan dan melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pelaporan di bidang ketahanan ekonomi, sosial, budaya, fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkoba, fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan serta pendaftaran ormas, pemberdayaan ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan ormas asing di wilayah provinsi;</p> <p>g. Menyusun bahan/ materi usulan Rencana Strategis, usulan Rencana Kerja, usulan RKA/DPA kegiatan Ketahanan Ekonomi Sosial Budaya Agama dan Organisasi dan Ormas;</p> <p>h. Menyusun bahan/ materi usulan laporan kinerja instansi pemerintah, LPPD, ILPPD dan laporan kegiatan Ketahanan Ekonomi Sosial Budaya Agama dan Organisasi dan Ormas;</p> <p>i. Mendistribusikan tugas dan menilai kinerja bawahan; dan</p> <p>j. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugas dan fungsi.</p>	<p>d. Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi Ketahanan Ekonomi Sosial Budaya Agama dan Organisasi dan Ormas; dan</p> <p>e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.</p>
7	Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Komplik	Menyusun bahan/ materi penyusunan kebijakan strategis, perencanaan, koordinasi, pengendalian, pembinaan, fasilitasi, rencana/ program, pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan provinsi dibidang di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik sesuai peraturan perundang-	<p>a. Menyusun bahan/ materi kebijakan strategis pengendalian, fasilitasi dan pembinaan kegiatan Kewaspadaan Dini dan Kerjasama Inteljen, serta Penanganan Konflik;</p> <p>b. Menyusun bahan/ materi kebijakan teknis dan melaksanakan program kerja di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan Lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan, serta penanganan konflik di wilayah provinsi;</p> <p>c. Menyusun bahan/ materi perumusan kebijakan teknis di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan Lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan, serta penanganan konflik di wilayah provinsi;</p> <p>d. Menyusun bahan/ materi kebijakan dan melaksanakan kebijakan teknis di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan</p>	<p>a. Penyusunan bahan/ materi dan Penyusunan kebijakan strategis dibidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Komplik ;</p> <p>b. Penyusunan Perencanaan program dan kegiatan di bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Komplik;</p> <p>c. Pengoordinasian, Pemantauan,</p>

NO	JABATAN	RINGKASAN TUGAS	RINCIAN TUGAS	RINCIAN FUNGSI
1	2	3	4	5
		undangan meliputi : Kewaspadaan Dini dan Kerjasama Inteljen, serta Penanganan Konflik.	orang asing, tenaga kerja asing dan Lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan, serta penanganan konflik di wilayah provinsi; e. Menyusun bahan/ materi kebijakan dan melaksanakan koordinasi di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan Lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan, serta penanganan konflik di wilayah provinsi; f. Menyusun bahan/ materi kebijakan dan melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pelaporan di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan Lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan, serta penanganan konflik di wilayah provinsi; g. Menyusun bahan usulan Rencana Strategis, usulan Rencana Kerja, usulan RKA/DPA kegiatan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Komplik; h. Menyusun bahan/ materi usulan laporan kinerja instansi pemerintah, LPPD, ILPPD dan laporan kegiatan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Komplik; i. Mendistribusikan tugas dan menilai kinerja bawahan; dan j. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugas dan fungsi.	Pengendalian, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan program dan kegiatan di bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Komplik; d. Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Komplik; dan e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT,

ttd

H. ZULKIEFLIMANSYAH